



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) Standar belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan standar belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan rutin kantor.
- (4) Aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah.
- (5) ASB operasional rutin Perangkat Daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum terakomodir dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh TAPK.
- (7) ASB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, belum termasuk untuk belanja operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh.
- (8) Pengalokasian belanja operasional, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi,
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

A. ANALISIS STANDAR BELANJA OPERASIONAL RUTIN

ASB 001 : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ASB 001.1 : Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Deskripsi : ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah frekuensi perjalanan dinas

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 3.879.789,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 X_1 = Rp. 2.077.990,00 per kali perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi Aceh
 X_2 = Rp. 7.431.803,00 per kali perjalanan dinas ke Ibukota Negara Jakarta

Formula : $Y = \text{Rp. } 3.879.789,00 + \text{Rp. } 2.077.990,00 X_1 + \text{Rp. } 7.431.803,00 X_2$

ASB 001.2 : Belanja Perjalanan Dinas Tetap
Deskripsi : ASB Belanja Perjalanan Dinas Tetap merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk pelayanan masyarakat. Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah frekuensi perjalanan dinas

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 18.668.555,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 X_1 = Rp. 1.234.535,00 per kali perjalanan dinas dari kabupaten ke kecamatan atau gampong atau sebaliknya.

Formula : $Y = \text{Rp. } 18.668.555,00 + \text{Rp. } 1.234.535,00 X_1$

ASB 002 : PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
Deskripsi : ASB pemeliharaan sarana kantor ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik), khususnya meja dan kursi) dan sebagainya. ASB ini tidak termasuk pemeliharaan personal komputer, *notebook*, printer, AC split, dan genset.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah pegawai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. (56.952,00) per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 78.586,00$ per pegawai

Formula : $Y = \text{Rp. } (56.952,00) + \text{Rp. } 78.586,00 X_1$

ASB 003 : PENYEDIAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
DALAM NEGERI

ASB 003.1 : Penyediaan Keperluan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan dan perlengkapan kebersihan, dan air minum pegawai.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah pegawai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 13.279.310,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 597.612,00$ per pegawai

Formula : $Y = \text{Rp. } 13.279.310,00 + \text{Rp. } 597.612,00X_1$

ASB 003.2 : Penyediaan Keperluan Peralatan Rumah Tangga

Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : peralatan rumah tangga dan sebagainya, tidak termasuk keperluan rumah tangga pimpinan/pendopo.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah pegawai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 1.327.931,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 59.761,00$ per pegawai

Formula : $Y = \text{Rp. } 1.327.931,00 + \text{Rp. } 59.761,00 X_1$

ASB 003.3 : Penyediaan Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : barang cetakan, spanduk dan penggandaan dan lain sebagainya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah pegawai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 7.967.586,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 358.567,00$ per pegawai

Formula : $Y = \text{Rp. } 7.967.586,00 + \text{Rp. } 358.567,00 X_1$

ASB 003.4 : Penyediaan Keperluan Belanja Langganan Koran/Majalah
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : koran, majalah, buletin dan lain sebagainya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah pegawai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 3.983.793,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 179.283,00$ per pegawai

Formula : $Y = \text{Rp. } 3.983.793,00 + \text{Rp. } 179.283,00 X_1$

- ASB 003.5 : Penyediaan Keperluan Komponen Instalasi Listrik
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : bohlam, skring, kabel dan lain sebagainya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Luas Lantai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):

Rp. 2.696.933 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):

$X_1 = \text{Rp. } 5.291$ per meter persegi (m^2) luas lantai

Formula : $Y = 2.696.933 + \text{Rp. } 5.291 X_1$

ASB 004 : PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

ASB 004.1 : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Bertingkat

Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan pemeliharaan rutin gedung/bangunan bertingkat di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) persen, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan ini untuk gedung/bangunan milik daerah dan atau gedung/bangunan yang disewa atau dipinjam pengguna barang yang dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah luas lantai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):

Rp. 1.800.000,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):

$X_1 = \text{Rp. } 48.000,00$ untuk lantai I per meter persegi (m^2)

$X_2 = \text{Rp. } 45.600,00$ untuk lantai II per meter persegi (m^2)

Formula : $Y = \text{Rp. } 1.800.000,00 + \text{Rp. } 48.000,00 X_1 + \text{Rp. } 45.600,00 X_2$

- ASB 004.2 : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan pemeliharaan rutin gedung/bangunan tidak bertingkat di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) persen, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan ini untuk gedung/bangunan milik daerah dan atau gedung/bangunan yang disewa atau dipinjam pengguna barang yang dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah luas lantai

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 1.500.000,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 48.000,00$ untuk lantai per meter persegi (m^2)

Formula : $Y = \text{Rp. } 1.500.000,00 + \text{Rp. } 48.000,00 X_1$

Keterangan : Penganggaran belanja ASB 004 ini berdasarkan jumlah luas lantai gedung/bangunan sebagaimana tercantum dalam buku induk barang dan dokumen lainnya.

- ASB 005 : PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Deskripsi : ASB ini merupakan standar belanja yang digunakan dalam perencanaan pembiayaan keperluan pemeliharaan rutin dan operasional kendaraan dinas dengan maksud menjaga/mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya. ASB ini telah termasuk biaya bahan bakar, namun tidak termasuk biaya pengurusan STNK dan pajak kendaraan bermotor.
ASB ini tidak digunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan rusak berat, rekondisi dan *overhaul*.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Kendaraan Dinas

Satuan Pengendali Biaya Tetap (*fixed cost*):
Rp. 5.230.000,00 per perangkat daerah per tahun

Satuan Pengendali Biaya Variabel (*variable cost*):
 $X_1 = \text{Rp. } 3.930.000,00$ Kendaraan Roda 2 (unit/tahun)
 $X_2 = \text{Rp. } 34.620.000,00$ Kendaraan Roda 4 (unit/tahun)
 $X_3 = \text{Rp. } 37.110.000,00$ Kendaraan Roda 6 (unit/tahun)

Formula :

$$Y = \text{Rp. } 5.230.000,00 + \text{Rp. } 3.930.000,00 X_1 + \text{Rp. } 34.620.000,00 X_2 + \text{Rp. } 37.110.000,00 X_3$$

- Keterangan :
1. Penganggaran belanja ASB 005 ini berdasarkan jumlah kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Buku Induk Barang dan dokumen lainnya.
 2. Jumlah unit kendaraan masing-masing perangkat daerah dimaksud akan diatur dengan Keputusan Bupati mengenai status barang milik daerah setiap tahunnya, dialokasikan sesuai kemampuan daerah.

B. Penetapan Variabel Bebas Dalam Perhitungan Analisis Standar Belanja Tahun 2022

DATA DUKUNG VARIABEL BEBAS DAN PEHITUNGAN ALOKASI BELANJA BERDASARKAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN	PEGAWAI (Orang)					GEDUNG		KENDARAAN DINAS			FREK. SPD BIASA			FREK. SPD TETAP	
		Es. 2	Es. III	Es. IV	Non Es	JUMLAH	Lt.1	Lt.2	R2/R3	R4	R6+	Kategori	LDDP	LDLP	Kategori	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	SEKRETARIAT DAERAH	7	9	27	94	137	912	912	53	35	3	T	179	75	T	75
2.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1	5	11	57	74	0	456	109	2	1	R	11	13	T	33
3.	SEKRETARIAT DPRK	1	3	9	27	40	1798	1798	15	3	1	T	44	21	R	7
4.	INSPEKTORAT DAERAH	1	6	3	43	53	456	456	2	5	0	S	20	11	T	17
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	5	15	77	98	456	456	7	1	1	T	75	39	T	39
6.	DINAS KESEHATAN	1	5	15	76	97	4428	0	100	65	0	T	65	33	T	33
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	6	18	152	177	456	456	16	5	17	T	75	39	T	39
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	1	4	11	92	108	456	0	9	6	2	R	9	13	S	17
9.	DINAS SOSIAL	1	4	11	9	25	456	0	3	2	2	R	9	13	S	18
10.	DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	4	11	18	34	0	456	0	2	0	S	30	18	R	9
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	4	9	18	32	456	0	86	4	0	R	9	12	R	9
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	4	11	81	97	304	0	15	3	15	R	14	13	T	41
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	5	15	16	37	456	0	0	3	1	S	30	18	R	9
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	1	5	12	24	42	0	456	8	2	0	R	11	15	T	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	DINAS PERHUBUNGAN	1	3	8	18	30	524	524	2	5	13	R	9	15	R	9
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	4	12	7	24	0	456	0	1	0	R	9	15	R	9
17.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1	4	11	24	40	0	456	6	2	1	R	9	15	S	18
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1	5	11	18	35	479	0	2	2	0	R	9	25	S	18
19.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1	4	9	13	27	6220	0	2	3	0	R	9	15	R	9
20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	4	11	34	50	1529	0	1	5	0	R	9	13	R	9
21.	DINAS PERIKANAN	1	5	12	21	39	456	0	24	4	0	S	36	22	T	33
22.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	5	15	48	69	456	0	40	5	1	S	36	22	T	33
23.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	1	5	15	61	82	456	0	78	6	2	S	36	22	T	33
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	5	15	32	53	456	456	9	6	1	T	65	33	S	22
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	6	18	96	121	456	456	53	8	1	T	100	54	S	36
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	5	15	38	59	456	456	3	2	1	T	65	33	R	11
27.	DINAS SYARIAH ISLAM	1	4	12	16	33	400	0	4	1	0	R	9	-	S	18
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	4	9	56	70	456	456	5	7	17	R	9	6	R	9
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	4	9	9	23	0	456	3	1	1	R	9	13	R	9
30.	RSUD DR. ZUBIR MAHMUD IDI	-	5	9	169	183	13506	0	4	14	0	S	23	15	R	8
31.	RSUD SULTAN ABDUL AZIZ SYAH PEUREULAK	-	5	9	102	116	7500	0	2	5	0	S	20	13	R	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	-	1	3	5	9	0	76	3	1	0	R	2	-	R	2
33.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	-	1	3	4	8	76	0	3	1	0	R	2	-	R	2
34.	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	-	1	3	4	8	0	76	4	2	0	R	2	-	R	2
35.	SEKRETARIAT BAITUL MAL	-	1	3	5	9	0	152	4	1	0	R	2	-	R	2
36.	DINAS PERTANAHAN	1	4	12	10	27	0	250	1	1	0	R	9	-	R	9
37.	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	1	4	12	8	25	0	400	1	1	0	R	9	-	S	18
38.	KANTOR CAMAT BIREM BAYEUN	-	2	7	13	22	336	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
39.	KANTOR CAMAT RANTAU SELAMAT	-	2	7	11	20	336	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
40.	KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	-	2	7	6	15	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
41.	KANTOR CAMAT PEUREULAK TIMUR	-	2	7	14	23	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
42.	KANTOR CAMAT PEUREULAK	-	2	7	17	26	553	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
43.	KANTOR CAMAT RANTO PEUREULAK	-	2	7	6	15	336	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
44.	KANTOR CAMAT PEUREULAK BARAT	-	2	7	11	20	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
45.	KANTOR CAMAT PEUDAWA	-	2	7	11	20	510	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
46.	KANTOR CAMAT IDI TIMUR	-	2	6	7	15	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
47.	KANTOR CAMAT IDI RAYEUK	-	2	7	10	19	513	0	1	1	1	SR	7	-	S	9
48.	KANTOR CAMAT IDI TUNONG	-	2	7	6	15	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
49.	KANTOR CAMAT INDRA MAKMU	-	2	7	7	16	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
50.	KANTOR CAMAT PEUNARON	-	2	6	2	10	336	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
51.	KANTOR CAMAT DARUL IHSAN	-	2	6	5	13	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
52.	KANTOR CAMAT JULOK	-	2	7	11	20	336	0	1	1	1	SR	7	-	S	9
53.	KANTOR CAMAT SIMPANG ULIM	-	2	7	12	21	396	0	1	1	0	SR	7	-	S	9
54.	KANTOR CAMAT DARUL FALAH	-	2	6	5	13	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
55.	KANTOR CAMAT DARUL AMAN	-	2	7	13	22	336	0	0	1	0	SR	7	-	S	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56.	KANTOR CAMAT SIMPANG JERNIH	-	2	6	2	10	510	0	1	1	0	SR	7	-	S	9
57.	KANTOR CAMAT NURUSSALAM	-	2	7	16	25	336	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
58.	KANTOR CAMAT BANDA ALAM	-	2	6	6	14	510	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
59.	KANTOR CAMAT PANTEE BIDARI	-	2	7	15	24	280	0	0	1	1	SR	7	-	S	9
60.	KANTOR CAMAT SERBAJADI	-	2	6	2	10	336	0	0	1	0	SR	7	-	S	9
61.	KANTOR CAMAT MADAT	-	2	7	11	20	510	0	1	1	0	SR	7	-	S	9

C. Kriteria Perhitungan Prediksi Perjalanan Biasa adalah sebagai berikut:

1. Tinggi

- a) perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 6 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : jumlah pejabat eselon III x 3 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ½ jumlah pejabat eselon IV x 3 kali x 1 tahun
 - 4) supir : jumlah perjalanan dinas pejabat eselon II/kepala perangkat daerah
 - 5) ASN lainnya selain supir : jumlah pejabat eselon IV
- b) perjalanan dinas di luar daerah luar provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 3 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : ½ jumlah pejabat eselon III x 3 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ½ jumlah pejabat eselon IV x 1 kali x 1 tahun
 - 4) ASN lainnya selain supir : jumlah pejabat eselon IV

2. Sedang

- a) perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 3 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : ½ jumlah pejabat eselon III x 3 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ½ jumlah pejabat eselon IV x 2 kali x 1 tahun
 - 4) supir : jumlah perjalanan dinas pejabat eselon II/kepala perangkat daerah
 - 5) ASN lainnya selain supir : ½ jumlah pejabat eselon IV

- b) perjalanan dinas di luar daerah luar provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 3 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : ½ jumlah pejabat eselon III x 3 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ¼ jumlah pejabat eselon IV x 1 kali x 1 tahun
 - 4) ASN lainnya selain supir : ¼ jumlah pejabat eselon IV
- 3. Rendah
 - a) perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 2 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : ¼ jumlah pejabat eselon III x 2 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ¼ jumlah pejabat eselon IV x 2 kali x 1 tahun
 - 4) supir : jumlah perjalanan dinas pejabat eselon II/kepala perangkat daerah
 - 5) ASN lainnya selain supir : ¼ jumlah pejabat eselon IV
 - b) perjalanan dinas di luar daerah luar provinsi
 - 1) pejabat eselon II : jumlah pejabat eselon II x 2 kali x 1 tahun
 - 2) pejabat eselon III : ¼ jumlah pejabat eselon III x 3 kali x 1 tahun
 - 3) pejabat eselon IV : ¼ jumlah pejabat eselon IV x 1 kali x 1 tahun
 - 4) ASN lainnya selain supir : ¼ jumlah pejabat eselon IV
- 4. Sangat rendah
 - perjalanan dinas di luar daerah dalam provinsi
 - a) Camat x 2 kali x 1 tahun
 - b) Sekcam x 1 kali x 1 tahun
 - c) ASN lainnya : sejumlah perjalanan dinas camat

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB